



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), akuntabel, netral, profesional dan mampu melayani publik secara prima untuk mendukung Kabupaten Situbondo yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat maka diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017-2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
9. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

## **BAB II**

### **MAKSUD, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

#### **Pasal 3**

*Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara

efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

### **BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo periode tahun 2017-2021.
- (3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
  - BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
  - BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
  - BAB V : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah menetapkan rencana dan target reformasi birokrasi setiap tahun, yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- (2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 14 April 2017

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 14 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR**

**Lampiran I** Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2017

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Situbondo merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Situbondo, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2017–2021. Tujuan penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu :

1. menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Situbondo saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Untuk mencapai misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan reformasi birokrasi yang meliputi 9 (Sembilan) area perubahan yaitu :

1. manajemen perubahan;
2. penataan peraturan perundang-undangan;
3. penataan dan penguatan organisasi;
4. penataan tatalaksana;
5. penataan sistem manajemen SDM aparatur;
6. penguatan pengawasan;
7. penguatan akuntabilitas kinerja;
8. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
9. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## **1. Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan merupakan salah satu program yang disusun untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memahami perubahan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Empat dimensi dasar yang penting dan patut untuk diperhatikan serta dikelola dengan baik selama jalannya masa transisi atau perubahan, yaitu:

- a. Navigasi, merupakan dimensi yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan perubahan atau transisi dari keadaan organisasi sekarang menuju kondisi organisasi yang diinginkan;
- b. Kepemimpinan, merupakan dimensi untuk membangun dan mengkomunikasikan visi perubahan di dalam kondisi yang diinginkan dan mengarahkan organisasi ke arah yang dituju;
- c. Kepemilikan adalah dimensi yang berupaya menciptakan kebutuhan untuk berubah melalui reformasi birokrasi;
- d. Penggerak, ialah dimensi yang terkait dengan penyediaan kompetensi atau keahlian, struktur dan lingkungan pendukung serta sumber daya lain untuk mendukung perubahan dan memastikan manfaat yang diharapkan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

## **2. Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Saat ini masih banyak peraturan daerah yang masih belum selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan masih terjadi tumpang tindih antar peraturan yang setingkat. Oleh karena itu, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo melakukan penataan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tahapan kerja, antara lain melakukan identifikasi, menyusun peta peraturan yang tidak harmonis atau tidak selaras, menyusun peta peraturan yang mungkin dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, menyusun peta peraturan yang perlu *direview* kembali, menyusun rancangan regulasi dan deregulasi peraturan, melakukan harmonisasi dan penyelarasan rancangan peraturan, melakukan regulasi dan deregulasi peraturan, melakukan sosialisasi peraturan yang telah ditetapkan, melakukan implementasi peraturan yang telah ditetapkan, serta melakukan monitoring dan evaluasi peraturan yang telah ditetapkan.

## **3. Penataan dan Penguatan Organisasi**

Berbagai kendala dan permasalahan dalam penataan dan penguatan organisasi, antara lain masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja, serta masih belum tegasnya pembagian kewenangan antar unit kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut yang menyebabkan terjadinya pemborosan dan efisiensi. Selain itu, beban kerja antar unit organisasi masih belum seimbang, sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan cukup besar sementara masih ada pula unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit organisasi.

Sejalan dengan ditetapkannya reformasi birokrasi yang diarahkan pada peningkatan layanan, efisiensi, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), melalui redefinisi visi dan misi serta Rencana Strategis Pembangunan Daerah, telah dilakukan kajian dan analisis terhadap kondisi kelembagaan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Kajian

tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi semua kegiatan, program, tugas, dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut kemudian akan dilakukan perhitungan perkiraan beban kerja serta penataan terhadap tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang proporsional, tepat ukuran, dan efisien.

Penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penataan unit organisasi perangkat daerah, yang terdiri atas unit utama dan pusat-pusat serta penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk dapat melihat efektivitas unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta organisasi setiap unit kerja sehingga dapat diketahui keterlaksanaan atau ketidakterlaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja serta permasalahannya sebagai bahan dalam penyempurnaan organisasi selanjutnya.

#### **4. Penataan Tatalaksana**

Reformasi tata laksana diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan Pemerintah Daerah yang cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini tentu memerlukan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dan aman.

Kegiatan-kegiatan tersebut akan saling terkait dan akan melibatkan seluruh unit utama mulai dari proses perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi.

Kriteria keberhasilan reformasi tata laksana, antara lain seluruh data dan informasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat dapat disajikan dalam sebuah portal layanan prima sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, seluruh unit utama di lingkungan Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan penerapan *e-government* secara benar dan terintegrasi antara lain untuk pencatatan Barang Milik Daerah (BMD), manajemen dokumen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan, dan penganggaran.

#### **5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Program penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur, mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait dengan reformasi birokrasi maka penguatan SDM tentunya harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor penunjang terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.

Secara umum sistem pengelolaan SDM dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama, yaitu:

- a. perencanaan dan pengadaan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemberhentian pegawai.

## 6. Penguatan Pengawasan

Pengawasan yang kuat dituntut publik untuk mendukung terlaksananya program dan anggaran Perangkat Daerah sebagai salah satu penerima anggaran. Sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo akan melakukan pembaruan dalam sistem pengawasan melalui Program Penguatan Pengawasan yang menitikberatkan pada efektivitas mekanisme kerja antara Inspektorat Daerah dan Satuan Pengawasan Intern.

Kriteria keberhasilan reformasi penguatan pengawasan, antara lain ialah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Daerah memperoleh peringkat terbaik. Ada dua kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah dan peningkatan peran Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.

## 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah telah menyiapkan berbagai perangkat peraturan dengan menata kembali sistem dan prosedur kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menurunkan potensi konflik kepentingan, meningkatkan internal *check*, dan memperbaiki perlindungan terhadap *asset*.

Reformasi akuntabilitas kinerja diharapkan dapat mendukung terciptanya manajemen kinerja organisasi yang handal serta layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Reformasi ini digunakan untuk kegiatan pengkajian, pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem dan aplikasi, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi. Anggaran reformasi ini diusulkan pada anggaran Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing.

## 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Daerah meliputi peningkatan kualitas pelayanan:

### a. Peningkatan Pelayanan Barang Publik

Untuk menjamin kepastian pelayanan barang publik, Pemerintah Daerah mengagendakan reformasi birokrasi bidang pelayanan barang publik. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan barang publik yang prima sebagaimana visi misi Pemerintah Daerah. Untuk mencapai pelayanan prima tersebut, ada tiga pendekatan yang dilakukan yaitu, optimasi prosedur, mergerisasi dan penerapan teknologi. Reformasi bidang pelayanan barang publik diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang tepat dan transparan.

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang digunakan untuk kegiatan pengkajian, pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem dan aplikasi, sosialisasi, implementasi, pengukuran, dan evaluasi, akan diusulkan pada anggaran

Pemerintah Daerah melalui satuan kerja terkait sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing.

b. Peningkatan Pelayanan Jasa Publik

Pelayanan jasa publik dimaksud adalah penyediaan jasa publik oleh Instansi Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, penyediaan jasa publik oleh lembaga swasta tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Anggaran yang diperlukan seluruh kegiatan ini yang digunakan untuk kegiatan pengkajian, pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem dan aplikasi, sosialisasi, implementasi, serta pengukuran dan evaluasi.

c. Peningkatan Pelayanan Administrasi

Sebagaimana dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah tindakan administrasi Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga Negara.

Anggaran yang diperlukan seluruh kegiatan ini yang digunakan untuk kegiatan pengkajian, pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem dan aplikasi, sosialisasi, implementasi, serta pengukuran dan evaluasi.

## 9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kondisi pada saat ini pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada dasarnya telah direncanakan oleh setiap satuan kerja ataupun pelaksanaan kegiatan dari setiap unit kerja. Namun pada kenyataannya bahwa kegiatan monev dan pelaporan merupakan hal yang masih belum dilihat sebagaimana fungsinya dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk melakukan perubahan-perubahan ke depan untuk mencapai hasil seperti yang kita harapkan. Hal ini bisa terjadi diantaranya disebabkan kegiatan monev dan pelaporan dilakukan hanya sebatas memenuhi siklus perencanaan dan menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya. Dengan kata lain bahwa kegiatan monev dan pelaporan belum dapat berjalan seperti tugas dan fungsi yang disebabkan oleh pandangan dan kurangnya pelaksana-pelaksana kegiatan. Dari kondisi ini, maka diharapkan kegiatan monev dan pelaporan di masa-masa yang akan datang dapat didudukkan sebagaimana fungsi yang menjadi tugas pokok dari monev dan pelaporan.

Cakupan program/bidang monev dan pelaporan meliputi delapan bidang perubahan yang akan dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Delapan program/bidang tersebut adalah:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;

- d. Penataan Tatalaksana;
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- f. Penguatan Pengawasan;
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Berkaitan dengan rencana program di atas, kegiatan monev dan pelaporan dapat dikatakan berhasil apabila:

- a. Masing-masing program reformasi birokrasi di dalam pelaksanaannya dapat berjalan seperti waktu yang telah ditentukan; dan
- b. Adanya masukan atau rekomendasi kepada masing-masing koordinator program/manajer untuk langkah-langkah perbaikan ke depannya.

Dalam rangka menunjang seluruh kegiatan yang telah direncanakan, bidang monev dan pengendalian perlu didukung dengan direncanakan untuk membiayai seluruh kegiatan sampai dengan tahun 2021. Secara umum, delapan area perubahan tersebut akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu periode (2017-2021) dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

**Tabel 1.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo**

<b>NO.</b>	<b>DASAR</b>	<b>TENTANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	Pemerintah Daerah
5	Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010	<i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025
6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013	Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
7	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025
8	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021

Sumber : Hasil Pengumpulan data 2016

**BAB II****GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH****A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kabupaten Situbondo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Situbondo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan;
2. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo di daerah; dan
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala kabupaten.

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu:

1. Dinas Daerah yang terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - e. Dinas Perhubungan;
  - f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
  - k. Dinas Tenaga Kerja;
  - l. Dinas Sosial;
  - m. Dinas Perikanan;
  - n. Dinas Pariwisata;
  - o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - p. Dinas Lingkungan Hidup;
  - q. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - r. Dinas Ketahanan Pangan;
  - s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Lembaga Teknik Daerah, yang terdiri dari:
  - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Lembaga lain, yang terdiri dari:
  - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. Inspektorat;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. 17 Kecamatan;
- g. 4 Kelurahan;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Besuki.

Semua unit utama didukung oleh Eselon II yang terdiri dari Dinas, Badan dan Inspektorat, serta 17 Kecamatan yang didukung oleh Eselon III yang tersebar di seluruh Kabupaten Situbondo. Sebagian UPTD dipimpin oleh pejabat eselon IV/a.

Pemerintah Daerah pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Daerah. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Daerah;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Pemerintah Daerah juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pemerintah Daerah juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dan masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui website ([www.situbondokab.go.id](http://www.situbondokab.go.id)).

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat SLTA;
2. Pemerintah Daerah juga sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Situbondo.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Daerah sudah berhasil memperoleh nilai kategori B;
2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Situbondo juga sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik juga telah dikembangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Daerah juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah).

Berbagai hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Daerah.

Secara umum tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah terkait dengan 9 (Sembilan) fokus area reformasi brokrasi tersebut antara lain:

#### 1. Manajemen Perubahan

Birokrasi yang ada saat ini masih belum diselenggarakan secara optimal, masih kurang responsif, informatif, *accessible*, koordinatif, terbuka, rumit, serta masih kurang efisien. Kondisi saat ini perlu diperbaiki/dibenahi. Beberapa penataan, seperti tata laksana, organisasi, dan SDM dalam reformasi birokrasi akan ditingkatkan dalam rangka menciptakan perubahan yang diharapkan. Manajemen perubahan merupakan salah satu program yang disusun untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan perubahan-perubahan dimaksud.

#### 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Belum harmonisnya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pemerintah Daerah, belum adanya peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, masih adanya peraturan perundang-undangan yang kadaluarsa, dan masih sering terjadi implementasi peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan harapan.

#### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Belum semua tugas dan fungsi unit kerja mencerminkan misi dan tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mengacu pada tugas dan fungsi unit kerja, masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit-unit kerja akibat pembinaan terhadap komponen-komponen Pemerintah Kabupaten dilaksanakan terpisah pada tingkatan Unit Utama, dan tanggung jawab terhadap penjaminan mutu pendidikan untuk jenjang yang sama tersebar di beberapa Unit Utama, serta kurangnya pendelegasian wewenang kepada tingkatan manajemen yang lebih rendah.

#### 4. Penataan Tata Laksana

Dalam prakteknya masih terdapat layanan pendidikan yang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Akibatnya tidak ada kejelasan mengenai waktu, biaya maupun syarat-syarat pemberian layanan pendidikan. Sebagai contoh, saat ini belum ada infrastruktur yang memberi kesempatan luas bagi publik untuk mengakses hasil penelitian dan pengabdian masyarakat padahal hasil penelitian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Belum adanya Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) secara elektronik, sekurang-kurangnya mencakup profil penyelenggara pelayanan publik, profil pelaksana pelayanan publik, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja, sesuai ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016.

Belum adanya *email* resmi pemerintah daerah, sebagai sarana komunikasi resmi pemerintah daerah, yang menunjang proses pelaksanaan tugas fungsi serta proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, belum optimalnya pemberian pelayanan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

#### 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM Pemerintah Daerah secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni rendahnya tingkat keakuratan, kemitakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu.

#### 6. Penguatan Pengawasan

Sampai saat ini sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah masih belum optimal. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum efektif, demikian pula halnya dengan kinerja Inspektorat dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) satuan kerja. Hal ini terlihat jelas dari adanya peringkat opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu **Wajar Dengan Pengecualian**. Sistem pengawasan yang ada juga belum mampu mencegah tindakan KKN dan penyimpangan pengelolaan keuangan. Beberapa kasus yang termuat di media massa merupakan realita yang mengemuka dan pada akhirnya menjadi perhatian dan konsumsi perbincangan publik.

#### 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sampai saat ini kualitas laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah masih relatif rendah mengingat bahwa laporan tersebut belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh ukuran kinerja organisasi yang belum jelas, dan Indikator Kinerja Utama masih belum tersusun secara jelas dan spesifik.

## 8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Layanan satuan layanan publik saat ini belum cepat, transparan, responsif, informatif, *accessible*, koordinatif, yang ditandai dengan masih panjang dan kurang terbukanya proses perijinan di daerah mulai dari pengajuan hingga persetujuan, Standar Pelayanan belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan, perijinan untuk tiap Kecamatan/desa sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum optimal, belum tersedianya peta kebutuhan tiap jenis perijinan yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan pemenuhannya terhadap standar, baik minimum, Kabupaten maupun Propinsi, yang akan menyulitkan implementasi strategi terkait sarana dan prasarana serta kebutuhan masyarakat.

## 9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sampai dengan saat ini masih belum dilihat sebagaimana fungsinya dan dilakukan hanya sebatas memenuhi siklus perencanaan dan menghabiskan anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya.

Sedangkan upaya dalam menjawab tantangan tersebut akan langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan sebagai berikut :

### 1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Perubahan oleh Sekretariat Daerah, penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, serta sosialisasi dan internalisasi budaya kerja sesuai dengan tata nilai Pemerintah Daerah.

### 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pemetaan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penataan tugas, fungsi, dan organisasi Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan pembagian kewenangan yang jelas antar masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

### 4. Penataan Tata Laksana

Penataan tata laksana di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan melaksanakan rekayasa proses, simplifikasi, dan integrasi prosedur, serta pembangunan *e-government* dengan mendayagunakan TIK.

#### 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan SDM aparatur, peningkatan disiplin dan kinerja SDM aparatur, dan peningkatan kesejahteraan SDM aparatur.

#### 6. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penguatan peran Satuan Pengawasan Intern dan penguatan karakter auditor. Penguatan peran Satuan Pengawasan Intern diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program satuan kerja, sedangkan kekuatan karakter auditor diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan *stakeholder* terhadap profesi auditor.

#### 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui *review* berkala atas RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan unit kerja yang mengacu pada Renstra, RKT, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, penyempurnaan penyajian informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang berkinerja dan akuntabel, meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja.

#### 8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah diterbitkan beberapa kebijakan yang disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam Pemenuhan Pelayanan Publik**

NO	JUDUL	MANFAAT
1	Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi BPBD dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien
2	Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016	Manfaat yang dirasakan adalah memberi perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik

NO	JUDUL	MANFAAT
3	Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Manfaat yang dirasakan adalah pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi daerah
4	Perbup Nomor 15 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah memberi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dalam bidang kesehatan
5	Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Daerah Dokter Abdoer Rahman Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah memberikan petunjuk kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6	Perbup Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 22 Tahun 2014	Manfaat yang dirasakan adalah sebagai landasan atau dasar hukum bagi Perangkat Daerah Pelaksana dan Penanggung Jawab SPM dalam penganggaran dan perencanaan program kegiatan SPM
7	Perbup Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2017	Manfaat yang dirasakan adalah memberi pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan peningkatan kualitas pelayanan publik
8	Perbup Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
9	Perbup Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Kesehatan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
10	Perbup Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.

NO	JUDUL	MANFAAT
11	Perbup Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
12	Perbup Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
13	Perbup Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
14	Perbup Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Sosial dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
15	Perbup Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
16	Perbup Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
17	Perbup Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Perikanan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
18	Perbup Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.

NO	JUDUL	MANFAAT
19	Perbup Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
20	Perbup Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
21	Perbup Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
22	Perbup Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Perhubungan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
23	Perbup Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
24	Perbup Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
25	Perbup Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.

NO	JUDUL	MANFAAT
26	Perbup Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
27	Perbup Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Pariwisata dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
28	Perbup Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
29	Perbup Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
30	Perbup Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
31	Perbup Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
32	Perbup Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.

NO	JUDUL	MANFAAT
33	Perbup Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Inspektorat dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
34	Perbup Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Sekretariat Daerah dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
35	Perbup Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.
36	Perbup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kabupaten Situbondo	Manfaat yang dirasakan adalah kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Kecamatan dalam mewujudkan organisasi yang profesional, efektif dan efisien.

Sumber : Hasil Pengumpulan data 2016

**Tabel 2.2 Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam Pemenuhan Pelayanan Publik**

NO	KEGIATAN / PROGRAM
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi pelayanan publik sudah dilaksanakan, antara lain melalui sosialisasi, lokakarya, FGD, monitoring, evaluasi, kompetisi antar SKPD/unit pelayanan publik.
2	Pembinaan teknis terhadap Perangkat Daerah dan unit pelayanan, sudah dilaksanakan secara intensif.
3	Evaluasi kinerja pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016.
4	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terhadap 65 bidang perijinan dan 7 bidang non perijinan sudah ada pelimpahan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5	Kebijakan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta maklumat pelayanan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016.

NO	KEGIATAN / PROGRAM
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016, dan sudah ditunjuk PPID sesuai Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/454/P/004/2013 tentang PPID Kabupaten Situbondo.
7	Pelayanan khusus sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016 dan beberapa Perangkat Daerah/Unit Pelayanan sudah menerapkan.
8	Larangan bagi pelaksana yang merangkap jabatan sebagai komisaris, sudah diatur dalam Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016.
9	Peran serta masyarakat sudah diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2016.
10	Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan <i>e-Government</i> masih mengatur LPSE (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 tentang LPSE Kabupaten Situbondo), dan website/situs resmi Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap informasi yang disajikan ada yang belum dilengkapi data dan informasinya, antara lain seperti data layanan ketenagakerjaan, serta belum dibangun mekanisme pengelolaan pengaduan secara online melalui website tersebut.
11	Survei IKM sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, Pasal 26 dan Surat Edaran Bupati Situbondo No. 065/0362/431.006.1/2013 perihal Pelaksanaan Review Reguler SOP Administrasi Pemerintahan, dan survei IKM Mandiri pada masing-masing SKPD dan UPP Pemerintah Kabupaten Situbondo, pada umumnya SKPD/unit pelayanan sudah melakukan survei IKM, namun rekomendasi hasil survei IKM belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
12	Baru satu unit pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo untuk menerapkan PPK-BLU, yaitu RSUD Abdoer Rahem Situbondo (Keputusan Bupati Situbondo No. 188/632/P/004.2/2009 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Abdoer Rahem Situbondo).
13	Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi daerah beserta <i>outcomenya</i> , sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengatur kemudahan perijinan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Situbondo No. 12 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Situbondo.

NO	KEGIATAN / PROGRAM
14	Pada tahun 2011 telah dirumuskan budaya kerja, diharapkan pada tahun 2013 dapat dilakukan penerapannya. Budaya kerja yang telah dirumuskan dapat dijadikan sebagai pedoman perubahan di Pemerintah Kabupaten. Manfaat yang diperoleh ialah melalui perumusan budaya kerja, pegawai memiliki karakter unggul yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, bersih, dan bebas KKN.
15	Pengelolaan pengaduan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 dan sebagian besar Perangkat Daerah/unit pelayanan sudah menerapkan, namun belum disusun mekanisme pengelolaan pengaduan terintegrasi level pemerintah daerah serta belum dipantau dan dievaluasi pengelolaan pengaduannya.
16	Penerapan SMM dan/atau ISO 9001:2008 dalam pelayanan publik sudah diterapkan di bidang pelayanan kesehatan (Puskesmas Panarukan dan Unit Rawat Inap RSUD Abdoer Rahem), bidang pelayanan pendidikan (6 SMKN) dan bidang pelayanan perijinan.
17	Untuk mempercepat penerapan SPM, telah ditetapkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 (Pada Tahun 2012, capaian SPM Bidang Pendidikan 50% dan Bidang Kesehatan 67%).
18	Pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik sudah diatur dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016.
19	<i>Launching</i> Pusat Data dan Informasi Kabupaten Situbondo Tahun 2015 yang merupakan Kerjasama kemitraan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Dengan AIPD (Lembaga Donor Internasional).

Sumber : Hasil Pengumpulan data 2016

#### 9. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin tercapai dan terlaksananya rencana RBI, bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan perlu dibentuk dan perlu bersinergi dengan bidang *quality assurance*.

### B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi,

mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrat yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Daerah, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
  - a. Pemerintah Daerah memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
  - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
  - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
  - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.

2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Situbondo;
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

### C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
4. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
5. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai *reward* dan *punishment*, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan;
6. Belum dilaksanakan pencanangan zona integritas dan penetapan *pilot project* Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
7. Evaluasi perumusan kebijakan (kaitan dengan implementasi kegiatan tertentu);
8. Belum dilaksanakan penguatan SPIP di masing-masing OPD.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Situbondo;
2. Pelayanan di Kabupaten Situbondo juga dipandang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama;
3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan;
4. Peraturan perundang-undangan sudah tidak *up to date* sehingga tidak bisa memfasilitasi perkembangan/dinamika yang terjadi di masyarakat;
5. Peraturan yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan belum menyeluruh;
6. Pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik belum maksimal;
7. Banyak OPD yang belum menetapkan dan mempublikasikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

8. Pola penyelenggaraan pelayanan publik terkendala oleh :
  - a) Masih terlalu banyak meja dilalui pemohon layanan dalam bentuk rekomendasi; dan
  - b) OPD belum maksimal menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan.
9. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) belum maksimal karena sebatas internal (tidak *online*);
10. Tiap SKPD membuat Sistem Informasi Manajemen (SIM) tersendiri namun tidak saling terintegrasi;
11. Keterampilan SDM di bidang IT masih sangat kurang;
12. Belum tertanam Budaya Kerja Melayani kepada masyarakat;
13. Jumlah SDM yang kompeten terbatas.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;
2. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penerimaan dan penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai masih rendah;
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik;
6. Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum optimal;
7. Penerimaan dan penempatan belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
8. Disiplin masih perlu ditingkatkan;
9. Penerapan pakta integritas terkait dengan maklumat pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik;
10. Publikasi pelaporan keuangan daerah di *website* belum dilaksanakan (anggaran dan laporan);
11. Sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan urusan wajib dan pilihan disesuaikan dengan struktur organisasi/kelembagaan;
12. Penempatan Pegawai Negeri Sipil belum dilakukan dengan optimal (belum sesuai dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil).

**BAB III**  
**AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

**1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah**

Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi :

**a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga belum mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- 2) pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- 3) Pemerintah Daerah juga belum menerapkan sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- 4) manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- 5) dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai juga masih rendah;
- 6) para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya;
- 7) umumnya PNS kurang paham terhadap tugas pokok dan fungsinya;
- 8) umumnya penguasaan terhadap teknologi informasi masih kurang;
- 9) umumnya PNS kurang paham terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) kompetensi pendidikan PNS umumnya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 11) pemahaman terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) belum maksimal;
- 12) tingkat disiplin PNS masih rendah;
- 13) peningkatan kompetensi Guru belum optimal dilaksanakan;
- 14) distribusi guru tidak merata.

**b. Peraturan Perundang-Undangan**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) belum adanya Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas;
- 2) belum ada peraturan tentang *reward* dan *punishment* yang jelas bagi PNS;

- 3) sosialisasi peraturan perundang-undangan masih belum maksimal;
- 4) pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah belum dilaksanakan secara maksimal;
- 5) beberapa Peraturan Daerah belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- 6) pelaksanaan perencanaan legislasi Daerah belum optimal.

### c. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Daerah masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- 3) tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karir di jabatan ini;
- 4) belum terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- 5) belum dilakukannya pencanangan Zona Integritas;
- 6) minimnya pemanfaat Teknologi Informatika (TI) dalam pengawasan;
- 7) belum maksimalnya pelaksanaan *Whistleblower*;
- 8) belum adanya audit kinerja pelayanan publik.

### d. Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat Daerah dan unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada *inefisiensi*;
- 2) meskipun sudah diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3) belum ada standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

## 2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- b. pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

- c. penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- d. pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;
- e. peningkatan kapasitas guru;
- f. saluran internet di sejumlah tempat;
- g. sistem integrasi layanan Jaminan Kesehatan;
- h. pelayanan kesehatan prima;
- i. nilai akuntabilitas kinerja kategori B; dan
- j. penerapan E-audit.

### **3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.**

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

#### **a. pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.**

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

##### **1) Pendidikan**

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

##### **(a) Peningkatan kompetensi guru**

Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten Situbondo. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo.

##### **(b) Penataan dan pemerataan Guru PNS**

Penataan dan pemerataan Guru PNS merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah. Penataan dan pemerataan Guru PNS dilaksanakan dalam rangka mengurangi kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan. Selain itu juga untuk memenuhi standarisasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2) Pelayanan Perizinan**

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu :

- (a) IMB;
- (b) Ijin Gangguan;
- (c) Ijin reklame;
- (d) Ijin bidang Kepariwisata;

- (e) Ijin Jasa Usaha;
- (f) Ijin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- (g) Ijin bidang perhubungan.

### 3) Kependudukan

Pelayanan kependudukan di Kabupaten Situbondo juga dipandang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, sehingga menjadi prioritas untuk dilakukan percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanannya. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan kependudukan dilakukan dengan memanfaatkan Kelurahan/Desa sebagai Unit Pelayanan terdekat dengan masyarakat, sehingga secara bertahap proses pelayanan kependudukan cukup dilakukan di Kelurahan dengan memanfaatkan Teknologi Informatika (TI).

#### b. *Quick Wins*.

Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Daerah secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
- 3) Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut :

- 1) *Pilot Project* Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis *online*;
- 2) Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).

#### 4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dan Inspektorat Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain dipandang paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapat tugas menjadi

Perangkat Daerah yang menangani salah satu prioritas peningkatan pelayanan, yaitu Peningkatan Kompetensi Guru, dan 3 (tiga) prioritas lainnya di tingkat SKPD, meliputi :

- a. penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus;
- b. penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan; dan
- c. ruang kegiatan belajar.

Inpektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

## 5. Prioritas Perangkat Daerah

Yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian Perangkat Daerah dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi :

### a. Penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus

Pelayanan pendidikan juga harus mampu menyediakan pelayanan bagi murid-murid yang berkebutuhan khusus. Dalam kaitan ini, prioritas pelayanan juga difokuskan pada penyediaan guru dan sarana bagi siswa yang berkebutuhan khusus.

### b. Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Daerah akan menjadi Perangkat Daerah yang berada di garis depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

### c. Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

### d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

#### 1) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Situbondo. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum

sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

**2) Instalasi Air Bersih**

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Situbondo.

**3) Jalan Kabupaten**

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Situbondo.

**4) Jembatan**

Kondisi demografis Kabupaten Situbondo yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

**5) Penyediaan Drainase**

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

**6) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau**

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

**7) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum**

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

## B. Sasaran

Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut :

### 1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

#### a. SDM

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	85%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Ketrampilan dan profesionalisme Aparatur	60%	70%	80%	90%	100%
Meningkatnya kinerja pegawai	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	60%	70%	80%	90%	95%
	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan disiplin</li> <li>• Penyampaian LHKPN</li> <li>• Etika</li> <li>• Pakta integritas</li> </ul>	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	80% (rata-rata)	85% (rata-rata)	90% (rata-rata)

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%	80%	80%	80%

### b. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Jumlah auditor	10	12	16	20	25
	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase penyimpangan yang ditindaklanjuti tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase SOP pengawasan yang diterapkan	70%	75%	90%	100%	100%

### c. Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah	Persentase Perda yang melibatkan partisipasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase produk hukum daerah yang telah disinkronisasi dan diharmonisasikan	5%	10%	15%	20%	25%
	Persentase menurunnya tumpang tindih produk hukum daerah	10%	8%	6%	4%	2%

#### d. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	-	75%	90%	100%	100%
	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	-	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	40%	50%	60%	80%	90%
	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	70%	80%	80%	80%	80%
	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan	70%	75%	80%	85%	90%

## 2. Prioritas yang harus terus dipelihara

### a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Diperolehnya Opini WTP dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

### b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%	100%	100%

### c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%

### d. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas pelayanan gratis pendidikan	Tingkat kepuasan penduduk atas pelayanan pendidikan gratis	70%	80%	85%	90%	95%

**e. Peningkatan kapasitas guru**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kuantitas dan kualitas guru	Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Rasio jumlah guru dengan kebutuhan	80%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	90%	100%	100%	100%	100%

**f. Saluran internet di sejumlah tempat**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan internet gratis di berbagai lokasi	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis	15	20	25	30	35

**g. Sistem integrasi layanan Jamkesda**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan Jamkesda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Jamkesda	70%	80%	80%	80%	80%

**h. Pelayanan kesehatan prima**

Sasaran	Indikator	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	70%	80%	80%	80%	90%

**i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi A	Nilai akuntabilitas kinerja	B	A	A	A	A

**j. Penerapan E-audit**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan	80%	95%	100%	100%	100%

**3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan**

**a. Peningkatan kompetensi guru**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas guru	Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
	Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase murid yang memperoleh nilai UAN di atas rata-rata nasional	50%	60%	70%	80%	80%

**b. Pelayanan Perizinan**

**1) IMB**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan IMB	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan IMB	70%	80%	80%	80%	80%

**2) Izin Gangguan**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan Izin Gangguan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Gangguan	70%	80%	80%	80%	80%

**3) Izin bidang Kepariwisata**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan Izin Gangguan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Gangguan	70%	80%	80%	85%	90%

**4) Izin Jasa Usaha**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan Izin Jasa Usaha	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Jasa Usaha	70%	80%	80%	85%	90%

**5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi	70%	80%	80%	80%	80%

### 6) Izin bidang perhubungan

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan Izin bidang perhubungan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin bidang perhubungan	70%	80%	80%	80%	80%

### 7) Quick Wins

(a) *Pilot Project* Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis *online*

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis online	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis online	70%	80%	80%	80%	80%

(b) Penerapan PTSP

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui PTSP	70%	80%	80%	80%	80%

### 4. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	5	10	20	30	se mua SK PD

Meningkatnya kualitas pelayanan pemda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	70%	80%	80%	80%	80%
---------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

## 5. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

## C. Kegiatan-Kegiatan

### 1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

#### a. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- 1) melakukan analisis jabatan;
- 2) melakukan analisis beban kerja;
- 3) merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing Perangkat Daerah, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun;
- 5) memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;
- 8) melakukan *assessment* kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- 10) melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 11) menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 14) menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 17) menyusun rencana pengembangan kepribadian *role model*;

- 18) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 20) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**Catatan:** Kegiatan angka 1) sampai dengan angka 7) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas nasional.

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- 1) menyusun prosedur penyusunan produk hukum daerah;
- 2) melakukan penataan peraturan perundang-undangan;
- 3) melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah;
- 4) meningkatkan kapasitas aparatur perancang peraturan perundang-undangan;
- 5) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **c. Pengawasan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- 1) menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) melaksanakan penerapan SPIP;
- 5) melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) memperbaiki SOP pengawasan;
- 7) menerapkan SOP Pengawasan;
- 8) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **d. Tatalaksana**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi :

- 1) memetakan proses bisnis penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 2) menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3) menyusun SOP;

- 4) menyusun pedoman diskresi pejabat Pemerintah Daerah;
- 5) melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;
- 6) memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 7) melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 8) menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 9) menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- 10) menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- 11) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 12) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 13) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## **2. Prioritas yang harus terus dipelihara**

### **a. Mempertahankan opini WTP dari BPK**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi :

- 1) menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
- 2) mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan;
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi :

- 1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) Mengelola pengaduan;
- 4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**d. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan pendidikan gratis sampai tingkat SLTA meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud;
- 2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis;
- 3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;
- 4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**e. Peningkatan kapasitas guru**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada setiap tingkatan pendidikan dan prediksi hingga tahun 2019;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kapasitas guru;
- 5) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas guru;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**f. Saluran internet di sejumlah tempat**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan saluran internet di sejumlah tempat, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses internet gratis;
- 2) Menyusun rencana penambahan akses internet gratis di lokasi strategis beserta pembiayaannya;
- 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana;

- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**g. Sistem integrasi layanan Jaminan Kesehatan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan jaminan kesehatan, meliputi:

- 1) Melakukan survei untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan jaminan kesehatan;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan jaminan kesehatan terintegrasi dan pembiayaannya;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan jaminan kesehatan;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**h. Pelayanan kesehatan prima**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan jaminan kesehatan , meliputi:

- 1) Melakukan survei untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi A, meliputi:

- 1) Melakukan *review* terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memerbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;

- 7) Melakukan *self assessment* terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**j. Penerapan E-audit**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan E-audit, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem e-audit untuk perbaikan;
- 2) Menyusun rencana perbaikan;
- 3) Mengembangkan sistem e-audit yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 4) Melaksanakan e-audit sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan**

**a. Peningkatan kompetensi guru**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 2) Mempersiapkan guru-guru yang akan memperoleh sertifikasi;
- 3) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**b. Pelayanan Perizinan**

**1) IMB**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan IMB, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan IMB, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi

informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;

- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan IMB;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## **2) Izin Gangguan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin Gangguan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Gangguan;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## **3) Izin bidang Kepariwisata**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang Kepariwisata, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;

- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang Kepariwisata;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **4) Izin Jasa Usaha**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin Jasa Usaha, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin Jasa Usaha;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;

- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## 6) Izin bidang perhubungan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, meliputi:

- (a) Melakukan telaahan pelayanan Izin bidang perhubungan, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- (b) Menyusun rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan, menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat;
- (c) Melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan Izin bidang perhubungan;
- (d) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (e) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- (f) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## 7) Quick Wins

- (a) *Pilot Project* Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis *online*.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka *Pilot Project* Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP *online*, meliputi:

- (1) Mengidentifikasi *user requirement* sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis *online*;
  - (2) Menyusun sistem;
  - (3) Melakukan uji coba;
  - (4) Menyempurnakan sistem;
  - (5) Penerapan sistem;
  - (6) Monitoring;
  - (7) Evaluasi;
  - (8) Tindak lanjut perbaikan.
- (b) Penerapan PTSP
    - (1) Melakukan telaahan penerapan PTSP (mencakup kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang

- dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan lainnya);
- (2) Memilih jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP;
  - (3) Menyusun rancangan PTSP;
  - (4) Melakukan uji coba;
  - (5) Menyempurnakan PTSP hasil uji coba;
  - (6) Menerapkan PTSP untuk jenis pelayanan tertentu;
  - (7) Melaksanakan monitoring;
  - (8) Melaksanakan evaluasi;
  - (9) Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
  - (10) Mengembangkan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan lain.

#### **8) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a) Penyiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Daerah sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (c) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (d) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- (e) Monitoring;
- (f) Evaluasi;
- (g) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

<b>Program</b>		<b>Kegiatan</b>
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Manajemen SDM Aparatur</b>	1) Analisis Jabatan
		2) Analisis beban Kerja
		3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan
		4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (termasuk tenaga auditor dan guru)
		5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai
		6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru

	Program	Kegiatan
		7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu 8) Pelaksanaan <i>assessment</i> kompetensi terhadap seluruh pegawai 9) Penyusunan <i>training need</i> (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai
		12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai 13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai 14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya 15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku 16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i> 17) Monitoring 18) Evaluasi 19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Situbondo
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2) <i>Workshop</i> Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 3) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah 4) Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan Bupati 5) Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 6) Redokumentasi Produk Hukum Daerah 7) Monitoring dan evaluasi 8) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 9) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target prioritas dimaksud sesuai dengan

	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
		perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Situbondo
<b>3.</b>	<b>Penguatan Pengawasan</b>	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM)
		2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)
		3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP
		4) Penerapan SPIP
		5) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)
		6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD
		7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan
		8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD
		9) Sosialisasi LHKPN
		10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat
		11) Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN
		12) Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN
		13) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN
		14) Monitoring
		15) Evaluasi
		16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Situbondo
<b>4.</b>	<b>Penataan Tatalaksana</b>	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan
		2) Penyusunan mekanisme kerja antar SKPD

	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
		3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan) 4) Penyusunan pedoman diskresi pejabat pemerintah Kabupaten Situbondo 5) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih 6) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan e-audit) 7) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk e-audit) 8) Penerapan keterbukaan informasi publik 9) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor 10) Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis 11) Penyusunan rencana penambahan akses internet gratis 12) Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet gratis 13) Pembukaan akses internet gratis baru 14) Monitoring 15) Evaluasi 16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo
<b>5.</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas</b>	1) <i>Review</i> rencana strategis pemerintah daerah 2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya 3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja 4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja 5) Pelaksanaan manajemen kinerja 6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja

	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
		8) Monitoring 9) Evaluasi 10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Situbondo
6.	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan</b>	1) Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana) 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan 3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut: penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat 4) Pengkajian penerapan PTSP 5) Pengembangan PTSP 6) Penerapan teknologi informasi 7) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional) 8) Monitoring 9) Evaluasi 10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
7.	<b>Quick Wins</b>	
	<b>a. Pilot Project Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis online</b>	1) Identifikasi user requirement sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis <i>online</i> 2) Penyusunan sistem 3) Uji coba sistem 4) Penyempurnaan sistem 5) Penerapan sistem 6) Monitoring 7) Evaluasi

	Program	Kegiatan
		8) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 9) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
	<b>b. Penerapan PTSP</b>	1) Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan) 2) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat 3) Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya) 4) Uji coba 5) Penyempurnaan hasil uji coba 6) Sosialisasi 7) Pembukaan PTSP 8) Monitoring 9) Evaluasi 10) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 11) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
	<b>c. Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya</b>	1) Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan <i>quick wins</i> tahun berikutnya 2) Perancangan <i>quick wins</i> untuk pelayanan strategis yang dipilih 3) Uji coba 4) Penyempurnaan hasil uji coba 5) Sosialisasi 6) Penerapan 7) Monitoring 8) Evaluasi 9) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 10) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik.

Program		Kegiatan
8.	Zona Integritas	1) Penyiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		2) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		3) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
		5) Monitoring
		6) Evaluasi
		7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### 4. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing SKPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi SKPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

#### D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

#### A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
  - a. pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
  - b. survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. survei rutin secara *on line*;
  - d. pengelolaan pengaduan;
  - e. pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
  - f. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
2. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :
  - a. pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno;
  - b. pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan;
  - c. survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
  - d. pengelolaan pengaduan;
  - e. pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
  - f. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut :

1. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
  - a. setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - c. Kepala Perangkat Daerah bersama tim Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
  - d. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;

- e. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
2. Pada lingkup Pemerintah Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
    - a. setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
    - b. hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
    - c. hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
    - d. kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
    - e. kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
  - a. pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
  - b. survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. survei rutin secara *on line*;
  - d. pengelolaan pengaduan;
  - e. pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
  - f. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.
2. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :
  - a. pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
  - b. pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
  - c. survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
  - d. pengelolaan pengaduan;
  - e. pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan;
  - f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut :

1. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
  - a. setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - c. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
  - d. permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
  - e. seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
2. Pada lingkup Pemerintah Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
  - a. setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
  - c. hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
  - d. kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
  - e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017–2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017–2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo 2017–2021 dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individu aparatur, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus-menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Situbondo harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Dengan telah diselesaikannya Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, maka diharapkan tahapan-tahapan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, dapat diselesaikan pula. Hal tersebut dimaksudkan agar Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**

**Lampiran II** Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal :  
Nomor :           Tahun 2017

### Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo

#### II.1. Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>																
	1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil Anjab dan ABK 2 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Anjab dan ABK b. Pelaksanaan Anjab dan ABK c. Penyusunan Hasil d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi													Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	-
	2) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan standar kompetensi jabatan b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan c. Penyusunan hasil d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi													Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	-
	3) Penyusunan rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.	Dokumen rencana kebutuhan PNS 1 dokumen	a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan PNS b. Penyusunan rencana kebutuhan PNS c. Penerapan hasil pada rekrutmen d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi													BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021



Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
	Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4) Penyempurnaan sistem rekrutmen PNS	Sistem rekrutmen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan sistem rekrutmen	■													BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
	1 sistem	b. Kajian penyempurnaan sistem		■	■	■											
		c. Penyusunan sistem baru					■	■	■	■							
		d. Uji coba									■	■					
5) Pelaksanaan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen PNS setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi	% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru											■	■		BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
	100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring											■	■			
		c. Evaluasi													■		
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>														
6) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	70 % pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyusunan rencana penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	■													BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
	70%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka		■													
		c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		e. Evaluasi							■						■		
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>														
7) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan	a. Penyusunan rencana evaluasi jabatan		■	■											Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	-
	1 Dokumen	b. Pelaksanaan evaluasi jabatan				■	■	■									
		c. Penyusunan hasil evaluasi jabatan					■	■									
		d. Penerapan hasil evaluasi jabatan							■	■	■	■	■	■	■		
		e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring								■	■	■	■	■	■		
		f. Evaluasi								■					■		
		g. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8)	Pelaksanaan <i>assessment</i> kompetensi terhadap seluruh PNS	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM													BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		70%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>													
9)	Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan PNS, meliputi kepemimpinan, manajerial, fungsional dan teknis	Dokumen rencana kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai	a. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS													BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>													
10)	Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan	% pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai	a. Pelaksanaan pengembangan PNS													BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		2 %	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan PNS														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>													
11)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS	Aplikasi rencana penempatan dan pola karier PNS	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional													BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		1 Aplikasi	b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>													

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (RP)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	12) Pelaksanaan rencana penempatan dan pola karier PNS	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penerapan rencana penempatan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM														BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		70%	b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>														
	13) Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem manajemen kinerja PNS dan pengembangannya														BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		1 sistem	b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja PNS dan pengembangannya															
			c. Uji coba															
			d. Penyempurnaan hasil uji coba															
			e. Tindak lanjut hasil penyempurnaan	<b>2018</b>														
	14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi														BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		2 kali	b. Pelaksanaan Sosialisasi															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>														
15) Penerapan kebijakan kepegawaian	Jumlah kebijakan yang diterapkan	a. Penyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS														BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
	1 Peraturan	b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi)																
		c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
		d. Evaluasi																
		e. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>															



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.	1) Penyusunan dan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja di bawah standar  25%	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem penilaian kinerja PNS	■												BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
			b. Pembangunan sistem penilaian kinerja PNS		■	■											
			c. Uji coba				■	■									
			d. Penyempurnaan hasil uji coba					■									
			e. Penerapan sistem penilaian kinerja PNS					■	■	■	■	■	■	■	■		
			f. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring						■	■	■	■	■	■	■		
			g. Evaluasi						■						■		
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>													
	2) Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang telah ditindaklanjuti  100%	a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan disiplin PNS		■											BKPSDM Inspektorat Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
			b. Pembentukan Tim pembinaan disiplin PNS			■											
			c. Pelaksanaan pembinaan disiplin PNS				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan					■	■	■	■	■	■	■	■		
			e. Evaluasi						■						■		
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>													
3.	1) Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dalam pembahasan  30 Ranperda	a. Penyusunan rencana kerja asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	■											Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	
			b. Pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
			d. Evaluasi						■								■
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>													



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>															
5)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi															Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	-
			b. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati																
		20 Perda 20 Perbup	c. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati																
			d. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati																
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			f. Evaluasi																
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>															
6)	Redokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Produk Hukum Daerah yang disusun	a. Identifikasi produk hukum daerah yang perlu didokumentasikan kembali															Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	-
		5 Dokumen	b. Penyusunan rencana pendokumentasian kembali produk hukum daerah																
			c. Pelaksanaan pendokumentasian kembali produk hukum daerah																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>															





No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	12) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN															Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021		
	13) Penerapan <i>wistleblower</i>	% jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 100%	a. Penyusunan rencana penerapan <i>wistleblower</i>																	
			b. Penyusunan pedoman pelaksanaan <i>wistleblower</i>																	
			c. Sosialisasi																	
			d. Penerapan <i>wistleblower</i>																	
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			f. Evaluasi																	
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi																	
	14) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																	
			b. Tindak lanjut hasil monitoring																	
	15) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan																	
	16) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi																	
			b. Perbaiki kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan																	
	5.	<b>Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>																		
		1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan 70%	<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>												BKPSDM Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja			Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja			<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung	Anggaran
-----	------------------	-----------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------





No.	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			d. Penulisan SOP															
			e. Pengujian dan review															
			f. Pengesahan dokumen SOP															
			g. Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi															
			h. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			i. Evaluasi															
			j. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>														
	4) Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Perda	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu															
		2 Dokumen	b. Pengkajian penerapan sistem PTSP															
			c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP															
			d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder															
			e. Tindak lanjut hasil pembahasan															
			f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi															
			g. Legislasi Rancangan Perda	<b>2018</b>														
	5) Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Bupati	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati															
		1 Ranperbup	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati															
			c. <i>Workshop</i> pembahasan Rancangan Peraturan Bupati															
			d. Tindak lanjut hasil <i>workshop</i>															
			e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan															
			f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung	Anggaran
-----	------------------	-----------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------

		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)
			g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			h. Evaluasi														
			i. Tindak lanjut hasil evaluasi	2018													
<b>7.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>																
	1) Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin	Rekomendasi Tim Teknis untuk Penerbitan Izin ..... Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap permohonan izin														-
			b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan														
			c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2018													
	2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin	Rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan ..... Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan														-
			b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan														
			c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2018													
	3) Pelayanan Mobil Keliling	Layanan izin trayek keliling ....kali/bulan	a. Penyusunan rencana layanan mobil keliling														-
			b. Penyiapan sarana, prasarana dan petugas layanan														
			c. Pelaksanaan layanan														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2018													

No.	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4)	Pengembangan Perizinan SIM	SIM Perizinan 1 aplikasi	a. Identifikasi permasalahan operasional SIM Perizinan	■	■												DPMPTSP Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	
			b. Perancangan model pengembangan aplikasi SIM Perizinan			■	■	■	■										
			c. Uji coba SIM Perizinan						■										
			d. Penyempurnaan SIM Perizinan							■									
			e. Penerapan SIM Perizinan								■	■	■	■	■	■			■
			f. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan									■	■	■	■	■			■
			g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring										■	■	■	■			■
			h. Evaluasi terhadap penerapan																■
			i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	<b>2018</b>															
			5)	Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda 80%	a. Penyusunan rencana survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan		■											
b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya		■				■													
c. Pelaksanaan survei							■	■	■										
d. Pengolahan data dan analisis hasil survei							■	■	■	■									
e. Penyusunan rekomendasi											■								
<b>2018</b>																			
6)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda 80%	a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan	■												DPMPTSP Dinas Kominfo Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-		
			b. Identifikasi <i>user requirement</i>		■	■	■												
			c. Uji coba sistem			■	■												
			d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi <i>quick wins</i>					■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan					■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
			f. Evaluasi																■
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2018</b>															



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8.	Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008													SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
				30%	b. Implementasi ISO 9001 : 2008													
					c. Audit Internal													
					d. Perbaikan hasil audit internal													
					e. Rapat Tinjauan Manajemen													
					f. Audit Eksternal/Sertifikasi													
					g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi													
2)	Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Review dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008												SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021		
				30%	b. Implementasi ISO 9001 : 2008													
					c. Audit Internal													
					d. Perbaikan hasil audit internal													
					e. Rapat Tinjauan Manajemen													
					f. Audit Eksternal/Sertifikasi													
					g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi													
9.	Penataan Administrasi Kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	a. Penyusunan rencana pelayanan administrasi kependudukan												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	830.000.000,00		
				80%	b. Persiapan sarana, prasarana dan SDM pelaksana pelayanan													
					c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan													
					d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan													
					e. Evaluasi													
					f. Tindak lanjut hasil evaluasi													
					<b>2018</b>													



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
10.	<b>Quick Wins</b>																		
	1) Pengembangan sistem informasi pelayanan kependudukan di Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kelurahan	a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan kependudukan berbasis <i>online</i> (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan)															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kominfo Kelurahan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		80%	b. Penyusun sistem																
			c. Uji coba sistem																
			d. Penyempurnaan sistem																
			e. Penerapan sistem																
		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	f. Monitoring pelaksanaan sistem																
			g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring																
			h. Evaluasi terhadap penerapan sistem																
		90%	i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi																
		j. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya																	
2)	Penerapan pelayanan perizinan paralel																	DPMPTSP Bagian Organisasi Bagian Hukum Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	65.000.000,00
	a) Pengkajian pelayanan perizinan paralel	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																	
	b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan paralel	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																	
	c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan paralel (menyangkut mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)	Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																	



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	d) Uji coba																	
	e) Penyempurnaan hasil uji coba																	
	f) Sosialisasi																	
	g) Pembukaan dan Penerapan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan paralel 80%	(1) Pembukaan pelayanan perizinan paralel (2) Penerapan pelayanan perizinan paralel															
	h) Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	(1) Monitoring (2) Tindak lanjut hasil monitoring															
	i) Evaluasi																	
	j) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi			<b>2018</b>														
<b>11.</b>	<b>Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</b>																	
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas 100 SKPD	Penandatanganan Pakta Integritas														Inspektorat SKPD terkait Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	200.000.000,00
	2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 7 SKPD	Penyiapan 7 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
	3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 7 SKPD	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
	4) Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada 7 SKPD															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung	Anggaran
-----	------------------	-----------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)					
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
13.	Penguatan dan Penataan Organisasi																					
		1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	Persentase organisasi Perangkat Daerah yang ditata	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>																Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
			80%	b. Penyusunan rencana pembahasan penataan																		
				c. Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>																		
				d. Penetapan kebijakan																		
			e. Implementasi																			
		2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis																Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
			100%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)																		
				c. Penerapan hasil penataan	<b>2018</b>																	
				d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																		
			e. Evaluasi																			
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																			

## II.3. Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>																
	1) Penyempurnaan hasil Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan													Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	-
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
	2) Penyempurnaan Hasil Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan													Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	-
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
	3) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan													Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	-
			b. Penerapan hasil pada jabatan														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
		1 Dokumen	d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														



















No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	Persentase evaluasi SPIP SKPD	a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIP	<b>Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2013</b>												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021		
		%	b. Sosialisasi instrumen evaluasi SPIP																
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	a. Lanjutan penerapan SPIP di SKPD																
		90%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			c. Evaluasi																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017 dan 2018																
5)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2017	Opini BPK	Penyusunan rencana monitoring																
		WTP																	
6)	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan																
		4 kali																	
7)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2017	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD																
		WTP	b. Tindak lanjut hasil monitoring																
8)	Sosialisasi LHKPN	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi LHPKN	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2013</b>												BKPSDM Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja			
		2 kali																	
9)	Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	a. Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2013 dan 2014</b>															
		100%	b. Monitoring penyerahan LHKPN																
10)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2013 dan 2014</b>														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
		100%																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11)	Lanjutan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		100%																
12)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN															
		100%																
13)	Lanjutan Penerapan <i>wistleblower</i>	Persentase jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	a. Lanjutan Penerapan <i>wistleblower</i>															
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017 dan 2018															
14)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
15)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan															
		80%																
16)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan															
17)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2016	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2017															
		80%																

Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan	Penanggung	Anggaran
------------------	-----------	---------	-------	------------	----------

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	Bulan												jawab/SKPD terkait	(Rp.)		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	18) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
5.	<b>Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>			<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>															
	1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan 70%		<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>												BKPSDM Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021		
	2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja			<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>															
6.	<b>Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik</b>																		
	1) Lanjutan Penyusunan sistem dan prosedur tetap	Jumlah kebijakan terkait sistem dan prosedur tetap	a. Lanjutan Penyusunan sistem dan prosedur tetap															Bagian Organisasi Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
			b. Penetapan sistem dan prosedur tetap																
			c. Penerapan sistem dan prosedur tetap																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			e. Evaluasi																
f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017 dan 2018																			
g.																			
<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Bulan</b>												<b>Penanggung</b>	<b>Anggaran</b>		

		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jawab/SKPD terkait	(Rp.)	
2)	Penyusunan/perbaikan SP (termasuk SP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah Standar Pelayanan yang telah disusun sesuai ketentuan	a. Penyusunan SP baru/ penyempurnaan SP yang ada di SKPD													SKPD terkait Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
			b. Pembahasan SP bersama seluruh stakeholder															
		30 SP	c. Penerapan SP di SKPD															
			d. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi hasil penerapan															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017- 2018															
3)	Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah SOP yang telah diterapkan	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SOP yang ada di SKPD													SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
			b. Penerapan SOP di SKPD															
		150 SOP	c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi hasil penerapan															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017 - 2018															
4)	Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Perda	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	<b>Sudah disusun tahun 2013</b>												DPMPTSP Bagian Hukum Bagian Organisasi Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		2 Dokumen	b. Pengkajian penerapan sistem PTSP															
			c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP															
			d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder															
			e. Tindak lanjut hasil pembahasan															
			f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi															
			g. Legislasi Rancangan Perda															
5)	Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Bupati	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	<b>Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2013</b>														
		1 Ranperbup	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati															
			c. <i>Workshop</i> pembahasan Rancangan Peraturan Bupati															
			d. Tindak lanjut hasil <i>workshop</i>															
			e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin															
			g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			h. Evaluasi															
			i. Tindak lanjut hasil evaluasi															
<b>7.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>																	
	1) Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin	Rekomendasi Tim untuk Penerbitan Izin	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap permohonan izin														DPMPTSP Tim Teknis Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-
		..... Rekom	b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan															
			c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017- 2018															
	2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin	Rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan														DPMPTSP Tim Pengawasan Terpadu Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-
		..... Rekom	b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan															
			c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2017 - 2018															



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk <i>quick wins</i>	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai <i>quick wins</i>													DPMPTSP SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		80%	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
8)	Pengembangan PTSP ( <i>quick wins</i> ) untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana pengembangan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif													DPMPTSP SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		80%	b. Penyiapan PTSP (sistem, mekanisme kerja, penggunaan teknologi informasi, SDM, sarana dan prasana, dst.)														
			c. Pelaksanaan PTSP														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2019</b>													
9)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	b. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi <i>quick wins</i>													DPMPTSP Dinas Kominfo Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		80%	c. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2019</b>													
10)	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Persentase Unit Pelayanan yang telah melakukan pelayanan sesuai standar	a. Penyusunan rencana pelaksanaan monev ke Unit Pelayanan dalam rangka pelayanan publik													Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
			b. Pembentukan Tim Monev pelayanan publik														
			c. Penetapan parameter monev pelayanan publik														
			d. Pelaksanaan monev pelayanan publik														
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			f. Evaluasi														
				g. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2019</b>												

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	11) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik														Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021		
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring																	
	12) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik																	
		80%																		
	13) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi																	
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik																	
	14) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Situbondo	Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi																	
			b. Penyusunan prioritas																	
		100%	c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan																	
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																	
	<b>8.</b>	<b>Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu</b>																		
	1) Sertifikasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008																SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008																	
			c. Audit Internal																	
40%		d. Perbaikan hasil audit internal																		
		e. Rapat Tinjauan Manajemen																		
		f. Audit Eksternal/Sertifikasi																		
		g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi																		
<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Bulan</b>												<b>Penanggung</b>	<b>Anggaran</b>			

		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)		
	2) Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Review dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008													SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021		
		40%	b. Implementasi ISO 9001 : 2008																
			c. Audit Internal																
			d. Perbaiki hasil audit internal																
			e. Rapat Tinjauan Manajemen																
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi																
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi																
<b>9.</b>	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>																		
	1) Pelayanan administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan	a. Pelayanan administrasi kependudukan													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021		
		90%	b. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan																
			c. Evaluasi																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	<b>2019</b>															
	2) Penerapan SIM data base kependudukan	SIM data base kependudukan	a. Penerapan SIM data base kependudukan																
		1 sistem	b. Monitoring pelaksanaan SIM data base kependudukan																
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring																
			d. Evaluasi terhadap penerapan																
			e. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tahun 2016 - 2017																
	3) Pengelolaan Maintenance Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	a. Penyusunan pengelolaan maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan																
			b. Identifikasi Trouble Shooting jaringan																
		1 Jaringan Pelayanan Administrasi kependudukan	c. Maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan																
			d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																
<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Bulan</b>												<b>Penanggung</b>	<b>Anggaran</b>		

		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)
	4) Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	a. Penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2014</b>													
		1 sistem	b. Persiapan sarana dan prasarana Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan														
			c. Uji coba														
			d. Penyempurnaan hasil uji coba														
			e. Penerapan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan														
			f. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			g. Evaluasi														
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi														
	5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	Dokumen hasil monev dan pelaporan administrasi kependudukan	a. Penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		2 Dokumen	b. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan														
			c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan														
			d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi														
			e. Penyusunan pelaporan administrasi kependudukan														
<b>10.</b>	<b>Quick Wins</b>																
	1) Pengembangan sistem informasi pelayanan kependudukan di Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kelurahan	a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan kependudukan berbasis <i>online</i> (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan)	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2013</b>													
		90%	b. Penyusun sistem	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2013</b>													
			c. Uji coba sistem	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2013</b>													

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			d. Penyempurnaan sistem														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kominfo Kelurahan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
			e. Penerapan sistem															
		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	f. Monitoring pelaksanaan sistem															
		90%	g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring															
			h. Evaluasi terhadap penerapan sistem															
			i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															
			j. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya															
	2) Penerapan pelayanan perizinan paralel																	
	a) Pengkajian pelayanan perizinan paralel																	
	b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan paralel																	
	c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan paralel																	
	d) Uji coba																	
	e) Penyempurnaan hasil uji coba																	
	f) Sosialisasi																	
	g) Lanjutan Penerapan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan paralel 80%	Penerapan pelayanan perizinan paralel															
	h) Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	(1) Monitoring															
		90%	(2) Tindak lanjut hasil monitoring															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	i) Evaluasi																	
	j) Pemeliharaan dan pengembangan pelayanan perizinan paralel		(1) Pemeliharaan pelayanan perizinan paralel yang sudah berjalan baik														KPPT Bagian Organisasi Bagian Hukum Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
			(2) Pengembangan pelayanan perizinan paralel untuk jenis-jenis pelayanan baru															
			(3) Penerapan pelayanan perizinan paralel															
11.	<b>Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</b>																	
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas 100 SKPD	Penandatanganan Pakta Integritas	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2013</b>												Inspektorat SKPD terkait Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
	2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1 SKPD	Penyiapan 1 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
	3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1 SKPD	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
	4) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 9 SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2017	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	a. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 8 SKPD b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 1 SKPD tahun 2017															
	5) Monitoring dan Evaluasi	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring b. Evaluasi														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	









No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8)	Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	Persentase pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu													BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		80%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka														
			c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi														
9)	Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan	a. Lanjutan Penerapan hasil evaluasi jabatan pada Sistem Manajemen SDM Aparatur													Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		1 Dokumen	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
10)	Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM													BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		80%	b. Penggunaan hasil <i>assessment</i> untuk pengelolaan SDM														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
11)	Updating kebutuhan dan rencana pengembangan PNS untuk tahun 2019-2020	Dokumen rencana pengembangan PNS	a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan PNS	<b>Dilaksanakan tahun 2017</b>													
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai	a. Pelaksanaan pengembangan PNS													BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		6,79%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan PNS														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
13)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS	Aplikasi rencana penempatan dan pola karier PNS	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional	<b>Sudah disusun tahun 2015</b>												BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		1 Aplikasi	b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
14)	Lanjutan Penerapan rencana penempatan dan pola karier	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penerapan rencana penempatan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM												BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		80%	b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
15)	Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem manajemen kinerja PNS dan pengembangannya	<b>Sudah disusun tahun 2015</b>												BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		1 sistem	b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja PNS dan pengembangannya														
			c. Uji coba														
			d. Penyempurnaan hasil uji coba														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
16)	Updating sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana <i>updating</i> sistem manajemen kinerja PNS	■												BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
		1 sistem	b. <i>Updating</i> sistem manajemen kinerja PNS		■	■	■											
			c. Uji coba															
			d. Penyempurnaan hasil uji coba					■										
17)	Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja Aparatur	Persentase SKPD yang menerapkan Sistem	a. Penerapan sistem manajemen kinerja Aparatur						■	■	■	■	■	■	■	BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi							■								
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi								■	■	■	■	■			
18)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi		■											BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		3 kali	b. Pelaksanaan Sosialisasi			■				■			■					
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring				■							■				
			d. Evaluasi												■			
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi												■			
19)	Penerapan kebijakan kepegawaian	Jumlah kebijakan kepegawaian yang diterapkan	a. Penyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS			■										BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		1 Peraturan	b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi)				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring					■	■	■	■	■	■	■	■			
			d. Evaluasi							■								
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi									■	■	■	■			
20)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian <i>role model</i>	Persentase Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian	a. Lanjutan Pelaksanaan pengembangan <i>role model</i> bagi para pejabat	■												BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		100%	b. Pelaksanaan pengembangan <i>role model</i> bagi para pejabat		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Penerapan <i>role model</i> bagi seluruh pejabat		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			e. Evaluasi									■						
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi										■	■	■			











No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	Persentase evaluasi SPIP SKPD	a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIP	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
		%	b. Sosialisasi instrumen evaluasi SPIP															
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	a. Lanjutan penerapan SPIP di SKPD													BPPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		90%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
5)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD tahun 2018	Opini BPK	Penyusunan rencana monitoring													BPPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		WTP																
6)	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Sudah dilaksanakan tahun 2015 - 2017												BPPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		4 kali																
7)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2018	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring keuangan di seluruh SKPD													BPPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		WTP	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
8)	Sosialisasi LHKPN	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi LHPKN	Sudah dilaksanakan tahun 2015												BKPSDM Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		2 kali																
9)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Sudah dilaksanakan tahun 2015 - 2016												BKPSDM Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		100%	b. Monitoring penyerahan LHKPN															
10)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		100%																
11)	Lanjutan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN													Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		100%																
12)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN													Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		100%																





No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			d. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi hasil penerapan															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															
3)	Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah SOP yang telah diterapkan	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SOP yang ada di SKPD														SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		175 SOP	b. Penerapan SOP di SKPD															
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi hasil penerapan															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
4)	Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Perda	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	<b>Sudah disusun tahun 2015</b>												DPMPTSP Bagian Hukum Bagian Organisasi Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		2 Dokumen	b. Pengkajian penerapan sistem PTSP															
			c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP															
			d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder															
			e. Tindak lanjut hasil pembahasan															
			f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi															
			g. Legislasi Rancangan Perda															
5)	Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Bupati	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	<b>Sudah disusun tahun 2015</b>														
		1 Ranperbup	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati															
			c. <i>Workshop</i> pembahasan Rancangan Peraturan Bupati	<b>Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015</b>														
			d. Tindak lanjut hasil <i>workshop</i>															
			e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring h. Evaluasi i. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2016														
<b>7.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>																	
	1) Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin	Rekomendasi Tim Teknis untuk Penerbitan Izin 11.932 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap permohonan izin b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi														DPMPPTSP Tim Teknis Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
	2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin	Rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan 11.932 Rekom	a. Penyusunan rencana peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring. e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi														DPMPPTSP Tim Pengawasan Terpadu Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3)	Pelayanan Mobil Keliling	Layanan izin trayek keliling	a. Penyusunan rencana layanan mobil keliling	■												DPMPTSP Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		4 kali/bulan	b. Penyiapan sarana, prasarana dan petugas layanan	■	■												
			c. Pelaksanaan layanan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring				■	■	■	■	■	■	■	■	■		
			e. Evaluasi						■								
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi							■	■	■	■	■	■		
4)	Lanjutan Penerapan SIM Perizinan		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	a. Lanjutan Penerapan SIM Perizinan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		95%	b. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			d. Evaluasi terhadap penerapan						■								
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi							■	■	■	■	■			
5)	Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan					■								
		80%	b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya					■	■								
			c. Pelaksanaan survei						■	■	■						
			d. Pengolahan data dan analisis hasil survei							■	■	■	■				
			e. Penyusunan rekomendasi									■	■	■			
6)	Pengkajian penerapan PTSP		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Pengkajian penerapan PTSP	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>												
		b. Penyusunan kerangka sistem PTSP															
		80%	c. Penyusunan rencana penerapan														
			a. Penerapan PTSP sesuai rencana														
			d. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi														







No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2)	Penerapan SIM <i>data base</i> kependudukan	SIM <i>data base</i> kependudukan	a. Penerapan SIM <i>data base</i> kependudukan													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		1 sistem	b. Monitoring pelaksanaan SIM <i>data base</i> kependudukan														
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring														
			d. Evaluasi terhadap penerapan														
			e. Tindak lanjut terhadap hasil														
3)	Pengelolaan <i>Maintenance</i> Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	a. Penyusunan pengelolaan <i>maintenance</i> jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2015</b>													
			b. Identifikasi <i>Trouble Shooting</i> jaringan														
		1 Jaringan Pelayanan Administrasi kependudukan	c. <i>Maintenance</i> jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2015</b>													
			d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi														
4)	Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	a. Penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>													
		1 sistem	b. Persiapan sarana dan prasarana Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan														
			c. Uji coba														
			d. Penyempurnaan hasil uji coba														
			e. Penerapan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan														
			f. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			g. Evaluasi														
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi														











## II.5. Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	<b>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>																
	1) Penyempurnaan hasil Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan													Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	-
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
	2) Penyempurnaan Hasil Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan												Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	-	
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
	3) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	<b>Dilaksanakan tahun 2016 - 2018</b>												Bagian Organisasi BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
			b. Penerapan hasil pada jabatan														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
		1 Dokumen	d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														





No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS	Aplikasi rencana penempatan dan pola karier PNS	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional	<b>Sudah disusun tahun 2016</b>													
		1 Aplikasi	b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
14)	Lanjutan Penerapan rencana penempatan dan pola karier	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penerapan rencana penempatan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM													BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		90%	b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier														
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
15)	Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem manajemen kinerja PNS dan pengembangannya	<b>Sudah disusun tahun 2016</b>													
		1 sistem	b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja PNS dan pengembangannya														
			c. Uji coba														
			d. Penyempurnaan hasil uji coba														
16)	Updating sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana updating sistem manajemen kinerja PNS	<b>Dilaksanakan tahun 2018</b>													
		1 sistem	b. Updating sistem manajemen kinerja PNS														
			c. Uji coba														
			d. Penyempurnaan hasil uji coba														



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	22) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM														Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
	23) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM															
	24) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2018	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 90%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2018														BKPSDM Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
	25) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Kabupaten Situbondo	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															
<b>2.</b>	<b>Peningkatan disiplin aparatur</b>																	
	1) Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar 10%	a. Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi														BKPSDM Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
	2) Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Persentase aparatur yang capaian kerjanya sesuai target	a. Penyempurnaan Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja aparatur (Sistem Manajemen Kinerja aparatur)															









No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% evaluasi SPIP SKPD	a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIP	<b>Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2016</b>												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021		
		100%	b. Sosialisasi instrumen evaluasi SPIP																
4)	Lanjutan Penerapan SPIP pada SKPD yang belum melaksanakan/belum optimal melaksanakan	% SKPD yang menerapkan SPIP	a. Lanjutan penerapan SPIP di SKPD																
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			c. Evaluasi																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																
5)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2018	Opini BPK	Penyusunan rencana monitoring															BPPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
		WTP																	
6)	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016 - 2017</b>															
		4 kali																	
7)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD tahun 2018	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD																
		WTP	b. Tindak lanjut hasil monitoring																
8)	Sosialisasi LHKPN	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi LHPKN	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>												BKKPSDM Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja			
		2 kali																	
9)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016 - 2016</b>															
		100%	b. Monitoring penyerahan LHKPN																
10)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja			
		100%																	
11)	Lanjutan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN																
		100%																	
12)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN																
		100%																	





No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3)	Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)	Jumlah SOP yang telah diterapkan	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SOP yang ada di SKPD													SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		200 SOP	b. Penerapan SOP di SKPD														
			c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring														
			d. Evaluasi hasil penerapan														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi														
4)	Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Perda	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	<b>Sudah disusun tahun 2016</b>												DPMPTSP Bagian Hukum Bagian Organisasi Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		2 Dokumen	b. Pengkajian penerapan sistem PTSP														
			c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP														
			d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder														
			e. Tindak lanjut hasil pembahasan														
			f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi														
			g. Legislasi Rancangan Perda														
5)	Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Bupati	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	<b>Sudah disusun tahun 2016</b>													
		1 Ranperbup	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati														
			c. <i>Workshop</i> pembahasan Rancangan Peraturan Bupati	<b>Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2016</b>													
			d. Tindak lanjut hasil <i>workshop</i>														
			e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan	<b>Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2016</b>													
			f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin														
			g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			h. Evaluasi														
		i. Tindak lanjut hasil evaluasi															









No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2) Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Review dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008														SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008															
			c. Audit Internal															
			d. Perbaiki hasil audit internal															
			e. Rapat Tinjauan Manajemen															
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi															
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi															
<b>9.</b>	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>																	
	1) Pelayanan administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan 98%	a. Pelayanan administrasi kependudukan														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
			b. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2018 - 2019															
			e. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tahun 2018 - 2019															
	2) Penerapan SIM data base kependudukan	SIM data base kependudukan 1 sistem	a. Penerapan SIM data base kependudukan															
			b. Monitoring pelaksanaan SIM data base kependudukan															
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring															
			d. Evaluasi terhadap penerapan															
			e. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tahun 2018 - 2019															
	3) Pengelolaan Maintenance Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	a. Penyusunan pengelolaan maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>														
			b. Identifikasi Trouble Shooting jaringan															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1 Jaringan Pelayanan Administrasi kependudukan	c. <i>Maintenance</i> jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	Sudah dilaksanakan tahun 2016													
			d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilaksanakan tahun 2016													
4)	Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	a. Penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan														
		1 sistem	b. Persiapan sarana dan prasarana Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan														
			c. Uji coba	Sudah dilaksanakan tahun 2016													
			d. Penyempurnaan hasil uji coba														
			e. Penerapan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan														
			f. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			g. Evaluasi														
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilaksanakan tahun 2016													
5)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	Dokumen hasil monev dan administrasi pelaporan kependudukan	a. Penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan														
		2 Dokumen	b. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan														
			c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan														
			d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2013-2018

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan	Penanggung	Anggaran
-----	------------------	-----------	---------	-------	------------	----------

		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)		
			e. Penyusunan pelaporan administrasi kependudukan																
10.	<b>Quick Wins</b>																		
	1) Pengembangan sistem informasi pelayanan kependudukan di Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kelurahan	a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan kependudukan berbasis <i>online</i> (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan)	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>												Pokja .... Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kelurahan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2013-2018		
		98%	b. Penyusun sistem	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															
			c. Uji coba sistem	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															
			d. Penyempurnaan sistem	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															
			e. Penerapan sistem	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															
		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	f. Monitoring pelaksanaan sistem	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															
		90%	g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															
			h. Evaluasi terhadap penerapan sistem	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															
			i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi																
			j. Perbaikan terhadap pelaksanaan berikutnya																
	2) Penerapan pelayanan perizinan paralel			<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>												DPMPTSP Bagian Organisasi Bagian Hukum Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
	a) Pengkajian pelayanan perizinan paralel			<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															
	b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan paralel			<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															
	c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan paralel			<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	d) Uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2016																
	e) Penyempurnaan hasil uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2016																
	f) Sosialisasi			Sudah dilaksanakan tahun 2016																
	g) Lanjutan Penerapan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan paralel 90%	Penerapan pelayanan perizinan paralel	Sudah dilaksanakan tahun 2016																
	h) Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	(1) Monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016																
			(2) Tindak lanjut hasil monitoring	Sudah dilaksanakan tahun 2016																
	i) Evaluasi			Sudah dilaksanakan tahun 2016																
	j) Pemeliharaan dan pengembangan pelayanan perizinan paralel	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan paralel 90%	(1) Pemeliharaan pelayanan perizinan paralel yang sudah berjalan baik (2) Pengembangan pelayanan perizinan paralel untuk jenis-jenis pelayanan baru (3) Penerapan pelayanan perizinan paralel																	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
11.	<b>Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</b>																			
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas 100 SKPD	Penandatanganan Pakta Integritas	Sudah dilaksanakan tahun 2016												Inspektorat SKPD terkait Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021			
	2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 1 SKPD	Penyiapan 1 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																	
	3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 1 SKPD	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																	
No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung	Anggaran			

		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	jawab/SKPD terkait	(Rp.)	
	4)	Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 11 SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2019	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 10 SKPD														
		80%		b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 1 SKPD tahun 2019														
	5)	Monitoring dan Evaluasi	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
		90%		b. Evaluasi														
	6)	Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi												Inspektorat SKPD terkait Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		90%		b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya														
	7)	Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya														
		90%		b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM														
<b>12.</b>	<b>Penataan Ketatalaksanaan</b>																	
	1)	Penataan ketatalaksanaan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	% dari jumlah kebijakan ketatalaksanaan baru yang diterbitkan sebagai pengganti kebijakan ketatalaksanaan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>												Bagian Organisasi Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021
		80%		b. Penyusunan rencana pembahasan penataan	<b>Sudah dilaksanakan tahun 2016</b>													

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c. Lanjutan perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>															
			d. Penetapan kebijakan															
			e. Implementasi															
	2) Penyempurnaan e-procurement	Tingkat kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	a. Penyempurnaan e-procurement	Sudah dilaksanakan tahun 2016												LPSE ULP Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
			b. Lanjutan penerapan e-procurement															
		98%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
<b>13.</b>	<b>Penguatan dan Penataan Organisasi</b>																	
	1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	Persentase organisasi Perangkat Daerah yang ditata	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan <i>quick wins</i>	Sudah dilaksanakan tahun 2016 - 2018												Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021	
		100%	b. Monitoring															
			c. Tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis	Sudah dilaksanakan tahun 2016												Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		100%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)	Sudah dilaksanakan tahun 2016														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c. Penerapan hasil penataan															
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi															

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**